

SALINAN



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 188 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa untuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 harus dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
  12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
  14. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 11);
  15. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Perangkat Daerah setelah memperhatikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA-P) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2025.
- KEEMPAT : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki sistematika penulisan yang meliputi:
- BAB I PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Landasan Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Sistematika Penulisan
  - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
    - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan 1 dan Capaian Renstra
    - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
    - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
    - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD
    - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasara Rencana Kerja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

KELIMA : Sistematika Penulisan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA akan dijabarkan di masing-masing Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31 Juli 2025  
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH